



PUTUSAN

Nomor: 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah mempelajari berkas perkara;
-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
-----Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 10 Oktober 2019 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

- 1.--Bahwa pada tanggal 26 September 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gistin Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 09 Oktober 2019;
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- 3.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

4.---Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK, lahir tanggal 22 Juli 2005;
2. ANAK, lahir tanggal 30 September 2012;

5.-----

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;
- b. Tergugat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, termasuk tidak memperhatikan Penggugat;
- c. Tergugat suka berbohong dan berkata tidak jujur yang berlainan dari kenyataan;

6.----Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan tidak bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karenanya, sejak tanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

8.-----Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator Hakim Maswari, S.H.I., M.H.I namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 29 Oktober 2019 bahwa hasilnya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 secara lisan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat;

-Bahwa, tidak benar jika Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa, tidak benar jika Tergugat egois dan tidak memperhatikan keluarga

-Bahwa, benar pernah terjadi pertengkaran, akan tetapi terjadi pada 13 Juni 2019, dan bukan tanggal 25 Juni 2019, hal itu terjadi karena ada perempuan menelepon Tergugat, dan perempuan tersebut mengaku bahwa Penggugat berselingkuh dengan suaminya, dan Tergugat pernah merekam dengan video saat Penggugat melakukan sex video call dengan laki-laki tersebut di kamar mandi, dan Penggugat memasukan terong ke kemaluannya, dan laki-laki tersebut dalam keadaan telanjang dan itu terjadi tanggal 7 Oktober 2019;

-- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-Bahwa, tidak benar jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat hanya cemburu saja;

-----Bahwa, mengenai sex video call Penggugat dengan laki-laki lain sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya, Penggugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, benar Penggugat berselingkuh, dan bahkan video Penggugat sedang melakukan sex video call yang sebelumnya yaitu tanggal 31 Agustus 2019 dan dan 31 September 2019 sudah dihapus oleh Penggugat, dan hal tersebut diketahui karena Tergugat curiga Penggugat membawa lilin ke kamar mandi padahal kamar mandi lampunya hidup, dan alat yang digunakan oleh Penggugat yaitu terong dan kondom dibuang oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Nomor : ---tertanggal 26-03-2013 (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Nomor : ---, tanggal 09 Oktober 2019 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: SAKSI, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian sempat berpindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan puasa tahun 2019 yang lalu, saksi melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- -Bahwa, penyebab pertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



nafkah untuk anak saja, selain itu Tergugat pernah marah karena saat mau sahur, Penggugat pergi berdagang;

-Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak setengah bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi;

-----Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;

-- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sempat berpindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;

-Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan yang lalu, saksi melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-- -Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kerap kali marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat berdagang;

-Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak setengah bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

-----Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya, Tergugat juga membetulkan bahwa benar bertengkar sejak bulan puasa tahun 2019, dan penyebabnya bukan karena nafkah, namun karena sex video call Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan, namun Tergugat memperlihatkan video yang isinya sex video call Penggugat dengan laki-laki lain di kamar mandi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, dan kesimpulan Tergugat bahwa Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak isi gugatan Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga membantah jika Tergugat egois dan tidak memperhatikan keluarga, dan bahkan sebenarnya Penggugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga, karena Penggugat berselingkuh dengan suami orang lain, hal ini diketahui karena ada perempuan menghubungi Tergugat dan menerangkan bahwa Penggugat berselingkuh dengan suami perempuan tersebut, dan

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri pernah menyaksikan sendiri serta merekam Penggugat sedang melakukan sex video call dengan laki-laki lain di kamar mandi, dan Penggugat memasukan terong ke kemaluannya sendiri, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula dan menambahkan penjelasan yaitu mengenai perselingkuhan, karena tidak benar jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hal itu karena Tergugat terlalu pencemburu saja, sedangkan mengenai sex video call dengan laki-laki lain, Penggugat tidak menanggapinya, dan selebihnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan atas replik dari Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan keterangan bahwa sex video call Penggugat dengan laki-laki lain di kamar mandi bukan hanya sekali saja, namun telah terjadi sebanyak 3 kali, dan 2 video sebelumnya tersebut dihapus oleh Penggugat, selebihnya Tergugat tetap keberatan harus bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, dapat diambil pokok-pokoknya yaitu Tergugat mengakui memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun untuk penyebabnya Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat, karena menurut Tergugat penyebabnya adalah dari pihak Penggugat sendiri yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah di bantah di atas, Tergugat menerima isi gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan yang sah dan pengakuan dari Tergugat yang membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang bahkan kini telah berpisah tempat tinggal, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi surat keterangan Domisili, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak beberapa bulan yang lalu atau sejak bulan puasa di tahun 2019, dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena nafkah dari Tergugat hanya untuk anak saja, Tergugat juga kerap kali marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat berdagang dan perginya sebelum subuh dan saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setengah bulan yang lalu, dan sejak itu pula sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang ditempati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat;

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan kesamaan hak di mata hukum, maka di dalam persidangan Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan alat bukti di persidangan, hanya saja Tergugat memperlihatkan sebuah video mengenai sex video call Penggugat dengan laki-laki lain di kamar mandi, dan Majelis Hakim memandang video itu sebagai dugaan awal bahwa memang Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam beberapa hal yaitu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terdapat keterangan-keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta dari 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang sama dalam beberapa hal, yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara berkesinambungan, meskipun penyebabnya sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan Penggugat angka 5.b dan 5.c tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim di persidangan karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, karena keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menjelaskan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 5.a, sedangkan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendapati suatu peristiwa, dimana Tergugat menerangkan dan telah menunjukan sebuah video mengenai telah terjadinya sex video call antara Penggugat dan laki-laki lain di kamar mandi yang menjurus kepada seks jarak jauh, hal mana tidak dapat dibantah

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, atas hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat memang telah melakukan sex video call dengan laki-laki lain yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana diterangkan oleh Tergugat, dan hal ini pula yang semakin memperparah hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin membesar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, posita gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya sepanjang mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya telah berpisah rumah kurang lebih sejak setengah bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, yang penyebabnya adalah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Penggugat juga yang telah melakukan sex video call dengan laki-laki lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah sejak setengah bulan yang lalu, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi, meskipun sudah sempat dirukunkan, namun Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali, namun tidak

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi-saksi Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah beberapa kali diupayakan perdamaian baik di luar sidang maupun di dalam persidangan oleh Majelis Hakim, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikostituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selain apa yang telah

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Drs. M. Ihsan, M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera pengganti,

Yudi Susanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)